

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Tadulako, perlu menetapkan Statuta Universitas Tadulako;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Statuta Universitas Tadulako;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0187/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TADULAKO.

Pasal 1

- (1) Statuta Universitas Tadulako merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Tadulako, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Tadulako.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

Salinan Sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

MOHAMMAD NUH

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 16 TAHUN 2010 TANGGAL 10 AGUSTUS 2010

MUKADIMAH

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Universitas Tadulako sebagai lembaga pendidikan tinggi, secara terus menerus berusaha menjadi pusat keunggulan akademik yang berorientasi pada bidang pengabdian (*service-based university*), penggerak modernisasi dan pembaharuan, mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Universitas Tadulako perlu mengembangkan visi, misi, dan pedoman dasar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang ditetapkan dalam statuta Universitas Tadulako.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tadulako yang selanjutnya disingkat UNTAD adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
3. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
4. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
5. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
6. Senat UNTAD yang selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan UNTAD.

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Warga UNTAD adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
9. Rektor adalah Rektor UNTAD.
10. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi UNTAD: pada tahun 2020 UNTAD menjadi unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian.

Pasal 3

Misi UNTAD:

- a. meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, modern, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa;
- b. meningkatkan penyelenggaraan penelitian yang bermutu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan;
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan, dan agama.

Pasal 4

Tujuan UNTAD:

- a. menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu yang membentuk SDM cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi;
- b. meningkatkan kinerja organisasi penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan dalam pelayanan akademik;
- c. menyelenggarakan penelitian yang bermutu yang menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta berpotensi keunggulan (paten) sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional;

- d. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdaya guna berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian;
- e. menyelenggarakan kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

- (1) UNTAD merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, di bawah pembinaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) UNTAD pada awalnya merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan pada tanggal 8 Mei 1963, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 94/B-SWT/P/64 tanggal 12 September 1964 status UNTAD menjadi TERDAFTAR, kemudian pada tanggal 1 Januari 1966 UNTAD berubah status menjadi cabang dari Universitas Hasanuddin berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 1 Tahun 1966 dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 2 Tahun 1966 tanggal 1 Januari 1966, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1981 UNTAD berdiri sendiri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1981.

Pasal 6

Motto UNTAD: “Universitas Tadulako terus mengabdikan, dalam kiprahnya selalu mendasarkan diri pada semangat yang religius, modern, efisien dan mampu bersaing serta bekerjasama dalam tataran global”.

Pasal 7

- (1) UNTAD memiliki lambang berupa logo berbentuk segi 5 (lima) berwarna merah darah yang di dalamnya terdapat:
 - a. sebuah pigura berwarna kuning emas dibatasi garis berwarna hitam dengan dua tanduk menopang dengan tajam ke atas (kearah) puncak (langit);
 - b. pada bagian atas terdapat gerigi berjumlah 18 (delapan belas) dan di bagian bawah terdapat gerigi berjumlah 8 (delapan);
 - c. di tengah-tengah pigura terdapat belah ketupat, yang didalamnya terdapat bulatan;

- d. pada bagian bawah terdapat dua buah lilitan roda (kaki bertumpuk) yang ditopang oleh bumi.
- (2) Lambang UNTAD mengandung makna keutuhan untuk mencapai keluhuran dan martabat kehidupan yang mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebenaran, dan kemanusiaan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila.
- (3) Lambang UNTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- figura berwarna kuning emas dibatasi garis berwarna hitam bermakna berbudaya dan berbudi luhur;
 - dua tanduk menopang dengan tajam ke atas (kearah) puncak (langit) bermakna keutamaan;
 - belah ketupat dan didalamnya terdapat bulatan bermakna empat arah angin dengan berintikan ilmu pengetahuan;
 - dua buah lilitan roda (kaki bertumpuk) yang ditopang oleh bumi bermakna kaki bersimpuh dihadapan Tuhan yang Maha Esa;
 - gerigi atas berjumlah 18 bermakna tanggal pendirian dan 8 gerigi bawah bermakna bulan pendirian Universitas Tadulako.
- (4) Lambang UNTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



Pasal 8

- (1) UNTAD memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 2 : 1 yang berwarna biru langit, di tengah-tengahnya terdapat lambang UNTAD.
- (2) Bendera UNTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



Pasal 9







- (1) UNTAD memiliki panji berwarna biru langit.
- (2) Fakultas, Program Pascasarjana, dan organisasi kemahasiswaan memiliki panji dengan warna yang berbeda.
- (3) Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berwarna sebagai berikut:

Biru Langit		Universitas Tadulako
Biru Muda		Program Pascasarjana
Abu-abu		Fakultas Ekonomi
Merah Darah		Fakultas Hukum
Hijau Muda		Fakultas Pertanian
Jingga		Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Hijau Tua		Fakultas Teknik
Kuning Keemasan		Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Merah Muda		Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
Coklat		Fakultas Kehutanan
Biru		Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 10

- (1) Warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditentukan sebagai berikut:


WARNA		KODE WARNA
	Biru Langit	0-191-255
	Biru Muda	100-149-237
	Abu-abu	190-190-190
	Merah Darah	255-0-0

WARNA		KODE WARNA
	Hijau Muda	50-205-50
	Jingga	255-165-0
	Hijau Tua	34-139-34
	Kuning Keemasan	255-215-0
	Merah Muda	255-192-203
	Coklat	210-105-30
	Biru	0-0-255


- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan penggunaan lambang, bendera, dan panji ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 11

- (1) UNTAD memiliki himne dan mars.
(2) Himne UNTAD sebagai berikut:




(3) Mars UNTAD sebagai berikut:



Pasal 12

- (1) UNTAD memiliki busana akademik dengan bahan, warna, dan spesifikasi sebagai berikut:

a. bahan dan warna busana akademik sebagai berikut:

	BAHAN	WARNA
		1. TC. HITAM 2. SATIN BIRU LANGIT 3. SATIN BIRU MUDA 4. SATIN MERAH DARAH 5. SATIN JINGGA 6. SATIN KUNING KEEMASAN 7. SATIN ABU-ABU 8. SATIN COKLAT 9. SATIN HIJAU TUA 10. SATIN HIJAU MUDA 11. SATIN MERAH MUDA 12. SATIN BIRU

b. spesifikasi busana akademik sebagai berikut:

SPESIFIKASI

	Bahan	Warna	Bentuk/Ukuran	Keterangan
JUBAH	Tetoron Cotton (TC)	Hitam		Lengan: Longgar dengan Ikatan karet pada pergelangan tangan
KRAH	Satin Super	Sesuai warna Fakultas Lis krah biru langit		
TANDA PANGKAT	Satin Silk	Biru tua	Panjang 24 cm, Lebar 3,5 cm, Jarak antar pangkat 3 cm.	Arti Pangkat: Pangkat 0=Wisudawan S0 Pangkat 1=Wisudawan S1 Pangkat 2=Wisudawan S2
TOPI	Tetoron Cotton (TC) Hitam		Segi Lima	Aksesori: Kancing di titik tengah bagian atas topi sebagai pengait pita
PITA (kuncir)	Nilon	Sesuai dengan warna Fakultas		

- (2) Penggunaan busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) UNTAD menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana, Magister, dan Doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Diploma.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Profesi dan Spesialis.

Pasal 14

- (1) Tahun akademik dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Semester ganjil dimulai pada minggu pertama bulan September dan berakhir pada minggu terakhir bulan Pebruari tahun berikutnya.
- (3) Semester genap dimulai pada minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNTAD dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Setiap semester masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk 1 (satu) kali pelaksanaan ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
- (3) Di antara semester gasal dan semester genap, UNTAD dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 16

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di UNTAD adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 17

- (1) Administrasi akademik UNTAD diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan mengenai administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 18

- (1) Pendidikan diselenggarakan oleh UNTAD melalui proses pembelajaran yang menghubungkan kemampuan belajar mandiri dan semangat kewirausahaan.
- (2) Pengembangan kemampuan belajar mandiri dan semangat kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka, seminar, simposium, koloqium, kuliah umum, lokakarya, diskusi, praktikum, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 19

- (1) Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup disiplin ilmu dalam program studi yang terkait dengan gelar akademik dan sebutan profesi atau vokasi, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.

- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh masing masing program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (4) Penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 20

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, penyusunan portofolio, penciptaan karya seni, kolokium, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir penyelesaian studi (ujian komprehensif, ujian karya tulis, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi).
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri dan/atau kelompok.
- (4) Penyusunan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun dan mendokumentasikan sejumlah hasil karya dalam satu bundel dokumen.
- (5) Penciptaan karya seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui karya cipta perorangan dan/atau kelompok.
- (6) Kolokium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diskusi ilmiah dalam kelompok kecil.
- (7) Pemberian nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (8) Penghargaan akademik berupa *summa cumlaude*, *magna cumlaude*, dan *cumlaude* diberikan kepada lulusan dengan prestasi istimewa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 21

- (1) UNTAD mengatur dan menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi ujian tulis dan/atau seleksi dalam bentuk lain.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru di UNTAD tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UNTAD apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 22

- (1) Kegiatan penelitian di UNTAD merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di UNTAD mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (3) Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen dan dapat melibatkan mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan baik secara kelompok maupun perorangan.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (5) Kegiatan penelitian diarahkan kepada fungsi utama penelitian yaitu pengembangan institusi, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta pemecahan masalah pembangunan.
- (6) Hasil-hasil penelitian yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam bentuk jurnal ilmiah (hasil-hasil penelitian) dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 23

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 24

- (1) UNTAD menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat dalam pertemuan ilmiah yang berbentuk ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka pelaksanaan pendidikan.
- (4) Otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota sivitas akademika harus bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Senat.

BAB VI

GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) UNTAD memberikan ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penggunaan gelar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) UNTAD dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di UNTAD.
- (3) Penghargaan diberikan kepada lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di UNTAD.
- (4) Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja UNTAD menggunakan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0187/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.
- (2) UNTAD dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DAN DEWAN PENYANTUN

Bagian Kesatu Pimpinan UNTAD

Pasal 28

Pimpinan UNTAD terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor.

Pasal 29

Pemilihan Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan bakal calon Rektor;
- b. pemberian pertimbangan dan penetapan calon Rektor.

Pasal 30

- (1) Rektor membentuk panitia pemilihan Rektor dengan persetujuan Senat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir dengan tugas utama mempersiapkan dan menyelenggarakan penjaringan bakal calon Rektor dan pemilihan calon Rektor.
- (2) Bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur anggota Senat, dosen, dan tenaga administrasi.
- (4) Panitia pemilihan Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.

- (5) Bakal calon Rektor diperoleh melalui penjangkaran oleh warga UNTAD untuk mendapatkan paling sedikit 4 (empat) nama bakal calon Rektor.
- (6) Panitia pemilihan Rektor menyampaikan nama bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Senat.
- (7) Setelah menerima nama bakal calon Rektor, Senat menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 3 (tiga) nama calon Rektor dan menyampaikannya kepada Rektor.
- (8) Rektor menyampaikan 3 (tiga) nama calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri dilampiri dengan Keputusan Ketua Senat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor, Berita Acara Rapat Senat, dan kelengkapan dokumen kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat dua minggu setelah rapat Senat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 31

- (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Rektor dalam rapat Senat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak satu suara.
- (4) Penetapan 3 (tiga) nama calon Rektor didasarkan atas jumlah perolehan suara terbanyak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 32

- (1) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor I bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Menteri mengangkat penjabat Rektor sebelum diangkat Rektor baru.

Pasal 33

- (1) Rektor mengusulkan bakal calon Pembantu Rektor kepada Senat paling sedikit 3 (tiga) nama untuk setiap Pembantu Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Pembantu Rektor berakhir.

- (2) Setelah menerima usulan nama bakal calon Pembantu Rektor, Senat menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor untuk setiap Pembantu Rektor dan menyampaikannya kepada Rektor.
- (3) Rektor menetapkan 1 (satu) nama Pembantu Rektor untuk setiap Pembantu Rektor.

Pasal 34

- (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Pembantu Rektor dalam rapat Senat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak satu suara.
- (4) Penetapan 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor didasarkan atas jumlah perolehan suara terbanyak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Dalam hal Pembantu Rektor berhalangan tetap, Rektor mengangkat penjabat Pembantu Rektor sebelum diangkat Pembantu Rektor baru.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan penjabat Pembantu Rektor ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Kedua

Senat

Pasal 36

- (1) Senat terdiri atas Guru Besar, Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Wakil Dosen.
- (2) Senat diketuai oleh Rektor dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara anggota Senat.
- (3) Tata cara pemilihan wakil dosen diatur dengan peraturan Senat.

Pasal 37

Senat UNTAD mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan UNTAD;
- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di UNTAD;
- d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi yang diajukan oleh pimpinan UNTAD;
- e. menilai pertanggungjawaban pimpinan UNTAD dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada UNTAD;
- g. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara UNTAD berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor UNTAD dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;
- h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan
- i. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada UNTAD yang memenuhi persyaratan.

Pasal 38

- (1) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain di luar anggota Senat.
- (2) Komisi-komisi Senat terdiri atas:
 - a. Komisi akademik dan pengendalian mutu;
 - b. Komisi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu;
 - c. Komisi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan aset;
 - d. Komisi kemahasiswaan, kealumnian, dan kewirausahaan;
 - e. Komisi perencanaan, pengembangan, pengelolaan aset, dan kerjasama kemitraan.
- (3) Selain komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk komisi lain jika diperlukan.
- (4) Tiap-tiap komisi dipimpin oleh seorang ketua, didampingi oleh seorang sekretaris, ditambah dengan anggota.

Pasal 39

Rapat Senat terdiri atas Rapat Pleno dan Rapat Komisi.

Pasal 40

- (1) Rapat pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
- (2) Rapat pleno dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota dan seluruh komisi Senat terwakili.
- (3) Keputusan rapat pleno diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak dapat dicapai mufakat, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.
- (4) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 41

- (1) Rapat komisi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Rapat komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Keputusan rapat komisi diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak dapat dicapai mufakat, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.
- (4) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.

Bagian Ketiga

Fakultas

Pasal 42

Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan Pembantu Dekan.

Pasal 43

Pemilihan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan bakal calon Dekan;
- b. pemberian pertimbangan dan penetapan calon Dekan.

Pasal 44

- (1) Dekan membentuk panitia pemilihan Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Dekan berakhir dengan tugas utama mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan bakal calon Dekan.
- (2) Bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur anggota Senat Fakultas, dosen, dan tenaga administrasi.
- (4) Panitia pemilihan Dekan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan.
- (5) Bakal calon Dekan diperoleh melalui penjangkaran oleh panitia pemilihan Dekan untuk mendapat paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon Dekan.
- (6) Panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Senat Fakultas.
- (7) Senat Fakultas setelah menerima nama bakal calon Dekan menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Dekan dan menyampaikannya kepada Dekan.
- (8) Dekan menyampaikan 2 (dua) nama calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Rektor dilampiri dengan Berita Acara Rapat Senat Fakultas, paling lambat 2 (dua) minggu setelah rapat Senat Fakultas.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 45

- (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Dekan dalam rapat Senat Fakultas dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat Fakultas.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak satu suara.
- (4) Penetapan 2 (dua) nama calon Dekan didasarkan atas jumlah perolehan suara terbanyak.
- (5) Setelah menerima nama calon Dekan dari Senat Fakultas, Dekan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari mengirimkan 2 (dua) nama calon Dekan kepada Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 46

- (1) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan I bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.
- (3) Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat penjabat Dekan sebelum diangkat Dekan baru.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan penjabat Dekan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 47

- (1) Dekan mengusulkan bakal calon Pembantu Dekan kepada Senat Fakultas paling sedikit 2 (dua) nama untuk setiap Pembantu Dekan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Pembantu Dekan berakhir.
- (2) Setelah menerima usulan nama bakal calon Pembantu Dekan, Senat Fakultas melaksanakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Pembantu Dekan untuk setiap Pembantu Dekan dan menyampaikannya kepada Dekan.
- (3) Setelah menerima nama calon Pembantu Dekan dari Senat Fakultas, Dekan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari mengirimkan 2 (dua) nama calon Pembantu Dekan kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan 1 (satu) nama Pembantu Dekan untuk setiap Pembantu Dekan.

Pasal 48

- (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Pembantu Dekan dalam rapat Senat Fakultas dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat Fakultas.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak satu suara.
- (4) Penetapan 2 (dua) nama calon Pembantu Dekan didasarkan atas jumlah perolehan suara terbanyak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 49

- (1) Masa jabatan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut sebagai Pembantu Dekan baik dalam bidang jabatan yang sama maupun berbeda.
- (2) Apabila Pembantu Dekan berhalangan tetap, Dekan mengangkat penjabat Pembantu Dekan sebelum diangkat Pembantu Dekan baru.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan penjabat Pembantu Dekan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 50

- (1) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dibantu oleh seorang Sekretaris Senat Fakultas yang dipilih diantara anggota Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar, Dekan dan Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat Fakultas.
- (3) Jumlah dan tata cara pemilihan wakil dosen sebagai anggota Senat Fakultas ditetapkan oleh Senat Fakultas.
- (4) Masa tugas anggota Senat Fakultas yang bukan Guru Besar adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi yang diperlukan yang beranggotakan anggota Senat Fakultas.
- (6) Ketua dan Sekretaris komisi ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan komisi yang bersangkutan.

Pasal 51

Senat fakultas mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
- d. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- e. memberikan pertimbangan kepada pimpinan UNTAD mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.

Pasal 52

- (1) Senat Fakultas menyelenggarakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, di luar rapat Senat yang diadakan untuk penyelenggaraan wisuda dan Dies Natalis Fakultas.
- (2) Kecuali untuk pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Dekan dan calon

Pembantu Dekan, rapat Senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan berdasarkan persetujuan Senat Fakultas.

- (3) Kecuali rapat Senat Fakultas untuk pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Dekan dan calon Pembantu Dekan, pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Jenis dan tata cara rapat Senat Fakultas lebih lanjut diatur oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 53

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas dengan mempertimbangkan hasil rapat Jurusan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Jurusan yang hanya memiliki satu program studi, maka program studi tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Jurusan.
- (2) Pada Jurusan yang memiliki lebih dari satu Program Studi dan pada fakultas yang memiliki Program Studi lintas Jurusan, maka masing-masing Program Studi bersangkutan dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
- (3) Ketua Program Studi yang program studinya merupakan bagian dari jurusan, bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Ketua Program Studi yang program studinya lintas jurusan bertanggungjawab kepada Dekan.
- (5) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (6) Ketua Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 55

- (1) Program Pascasarjana terdiri atas Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3).

- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dibantu oleh Asisten Direktur.
- (3) Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat-
- (4) Direktur bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Masa jabatan Direktur Program Pascasarjana 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Direktur Program Pascasarjana mengkoordinasi semua Program Studi Pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.

Pasal 56

- (1) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Laboratorium/Studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai bidangnya.
- (3) Laboratorium/Studio terdiri atas tenaga dosen dan tenaga laboran/studio.
- (4) Kepala Laboratorium/Studio bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (5) Kepala Laboratorium/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas.

Bagian Keempat

Lembaga

Pasal 57

- (1) Lembaga terdiri atas pimpinan, tenaga peneliti/tenaga ahli, dan tenaga administrasi.
- (2) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Ketua Lembaga diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 58

- (1) Lembaga terdiri atas Pusat-Pusat.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang berasal dari tenaga akademik, dan/atau tenaga peneliti/tenaga ahli.

- (3) Kepala Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.
- (4) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga.

Bagian Kelima
Pelaksana Administrasi

Pasal 59

- (1) Pelaksana administrasi terdiri atas Biro-Biro.
- (2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala, yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 60

- (1) Unit Pelaksana teknis (UPT) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Ketujuh
Dewan Penyantun

Pasal 61

- (1) Dewan Penyantun terdiri atas pengurus dan anggota.
- (2) Anggota Dewan Penyantun adalah tokoh-tokoh masyarakat yang diangkat oleh Rektor.
- (3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota Dewan Penyantun.
- (4) Masa tugas keanggotaan Dewan Penyantun 4 (empat) tahun.
- (5) Dewan Penyantun di dalam melaksanakan tugasnya bersidang secara periodik.

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada UNTAD.

(3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada UNTAD.

(4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 63

Syarat untuk menjadi dosen sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah Strata-2 (S-2);
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. memiliki kompetensi sebagai dosen;
 - e. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - f. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - g. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
- dan
- h. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas:

- a. asisten ahli;
- b. lektor;
- c. lektor kepala; dan
- d. guru besar atau profesor.

(2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Pengangkatan dosen sebagai guru besar atau profesor harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Senat.

(2) Guru besar atau profesor diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

- (3) Guru besar atau profesor wajib menyampaikan orasi ilmiah sesuai bidang keahliannya sebagai pengenalan atas jabatan akademik tertinggi yang diembannya pada saat pengukuhan dalam Rapat Senat Luar Biasa.
- (4) Sebutan guru besar atau profesor hanya dapat digunakan selama dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan UNTAD.

Pasal 66

- (1) Guru besar atau profesor yang telah mencapai batas usia pensiun sebagai Guru Besar dapat diperpanjang sampai usia 70 tahun sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Guru besar atau profesor yang telah mengakhiri masa jabatan dapat diangkat kembali sebagai guru besar atau profesor sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (3) Guru Besar Emeritus diangkat oleh Menteri atas usul Rektor dengan persetujuan Senat.
- (4) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi sumber belajar, dan tenaga penunjang akademik lainnya.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 68

- (1) Mahasiswa UNTAD adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi mahasiswa UNTAD dan status kemahasiswaannya ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap mahasiswa UNTAD mempunyai hak:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas UNTAD dalam rangka kelancaran proses pembelajaran;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat, dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat;
 - j. dapat memperoleh izin pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - k. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan UNTAD; dan
 - l. memperoleh layanan kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan UNTAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 70

- (1) Setiap mahasiswa UNTAD mempunyai kewajiban untuk:
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada UNTAD;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan, dan lingkungan UNTAD;

- d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik UNTAD; dan
 - f. menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional dan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 71

- (1) UNTAD melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler;
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan UNTAD dibentuk dan dikelola atas prakarsa mahasiswa sendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 72

Bentuk dan tata cara penggunaan atribut kemahasiswaan UNTAD ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 73

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan di UNTAD.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan UNTAD, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 74

- (1) Untuk mewujudkan visi dan misi, UNTAD menjalin kerjasama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Kerjasama dapat diprakarsai oleh sivitas akademika, lembaga-lembaga, dan unit-unit di lingkungan UNTAD serta dari pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Rektor.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 76

- (1) Sarana dan prasarana UNTAD adalah semua fasilitas utama dan penunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana yang dikuasai UNTAD merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Sivitas akademika dan organisasi yang berkaitan dengan universitas, dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan mengenai pemanfaatan prasarana dan sarana UNTAD.
- (4) Prasarana dan sarana yang berbentuk sumber belajar pemakaiannya diutamakan dan dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa dan dosen dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik negara.
- (6) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 77

- (1) Sumber dana penyelenggaraan pendidikan UNTAD berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip saling menguntungkan.
- (4) Administrasi dan akuntansi keuangan dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Rektor merencanakan anggaran pendapatan dan belanja UNTAD yang disusun atas dasar dan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UNTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan azas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja diajukan oleh Rektor kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk mendapat pengesahan.

Pasal 79

- (1) Pengelolaan dana menganut asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparan, dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor mempertanggungjawabkan anggaran pendapatan dan belanja UNTAD beserta pencapaian sasaran kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 80

(1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan pengawasan dan akreditasi.

(2) Peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu sistem penjaminan mutu.

Pasal 81

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dapat dilakukan oleh pengawas internal, dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

(1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) merupakan tanggung jawab semua unsur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

(2) Rektor bertanggung jawab secara teknis untuk pembinaan mutu dan akreditasi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

(1) Perubahan statuta dilakukan dalam suatu rapat Senat yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat.

(2) Pengambilan keputusan perubahan statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

(3) Perubahan statuta yang sudah disetujui oleh Senat disampaikan kepada Menteri untuk disahkan sebagai bagian dari Statuta UNTAD.

Salinan Sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003

MOHAMMAD NUH